



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 0638 /MII2024/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN PESERTA AKTIF WEBINAR HUKUM

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Webinar Hukum Nasional dengan tema "Metode Penemuan Hukum: Teori dan Praktik Dalam Sistem Hukum Nasional", yang diselenggarakan oleh Beranda Hukum Indonesia, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Peserta Aktif untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2023-2024.

MENUGASKAN :

Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ

Untuk :
1. Melaksanakan tugas sebagai Peserta Aktif dalam Kegiatan Webinar Hukum Nasional dengan tema "Metode Penemuan Hukum: Teori dan Praktik Dalam Sistem Hukum Nasional", yang dilaksanakan pada :
Hari : Jumat
Tanggal : 2 Agustus 2024
Waktu : 14.00 – 16.00 WIB
Tempat : *Via Zoom Meeting.*
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Agustus 2024

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIP. 2207565



BERANDA HUKUM INDONESIA

SERTIFIKAT

Dengan Bangga Memperssembahkan Kepada:

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

Selaku **PESERTA AKTIF** pada WEBINAR HUKUM dengan tema **"METODE PENEMUAN HUKUM: TEORI DAN PRAKTIK DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL"** dengan Narasumber **Dr. Bambang Sutyoso, S.H., M.Hum.** yang diselenggarakan oleh **BERANDA HUKUM INDONESIA** pada **Jum'at, 2 Agustus 2024** dengan durasi **2 (dua)** jam mata pelajaran.

No	Materi Yang Dipelajari
1.	Pendekatan dan Teknik Penemuan Hukum: Teori - Praktik
2.	Peran dan Proses Hakim Melakukan Penemuan Hukum
3.	Tantangan dan Solusi Penemuan Hukum di Era Modern



Prof. Dr. Hj. Binti Maunah, M.Pd.
Ketua Dewan Penasehat Beranda Hukum Indonesia



**BERANDA HUKUM
INDONESIA**

WEBINAR HUKUM NASIONAL

METODE PENEMUAN HUKUM: TEORI DAN PRAKTIK DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL



JUM'AT, 2 AGUSTUS 2024

14.00 - 16.00 WIB



LIVE VIA ZOOM MEETING

NARASUMBER :

Dr. Bambang Sutyoso, SH, MHum

*Dosen dan Direktur Pusat Mediasi dan
Penyelesaian Sengketa Alternatif (PMPSA)
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*



MATERI YANG DIPELAJARI:

- PENDEKATAN DAN TEKNIK PENEMUAN HUKUM: TEORI - PRAKTIK
- PERAN DAN PROSES HAKIM MELAKUKAN PENEMUAN HUKUM
- TANTANGAN DAN SOLUSI PENEMUAN HUKUM DI ERA MODERN

FASILITAS :

1. ILMU, TEMAN, VIDEO REKAMAN
2. SERTIFIKAT, PDF MATERI
3. GRUP WA DISKUSI KEILMUAN

INVESTASI :

PEMBAYARAN SECARA TRANSFER MELALUI REKENING:
BCA AN. BERANDA HUKUM 1268000126 | RP. 100.000,-
INFO : 0821-3691-2662 (WA) | bit.ly/beranda2agt



BERANDA HUKUM
INDONESIA

WEBINAR HUKUM NASIONAL

METODE PENEMUAN HUKUM: TEORI DAN PRAKTIK DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL




JUM'AT, 2 AGUSTUS 2024

14.00 - 16.00 WIB



LIVE VIA ZOOM MEETING



NARASUMBER :

Dr. Bambang Sutiyoso, SH, MHum

*Dosen dan Direktur Pusat Mediasi dan
Penyelesaian Sengketa Alternatif (PMPSA)
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*

MATERI YANG DIPELAJARI:

- PENDEKATAN DAN TEKNIK PENEMUAN HUKUM: TEORI - PRAKTIK
- PERAN DAN PROSES HAKIM MELAKUKAN PENEMUAN HUKUM
- TANTANGAN DAN SOLUSI PENEMUAN HUKUM DI ERA MODERN

FASILITAS :

1. ILMU, TEMAN, VIDEO REKAMAN
2. SERTIFIKAT, PDF MATERI
3. GRUP WA DISKUSI KEILMUAN

INVESTASI :

PEMBAYARAN SECARA TRANSFER MELALUI REKENING:
BCA AN. BERANDA HUKUM 1268000126 | RP. 100.000,-
INFO : 0821-3691-2662 (WA) | bit.ly/beranda2agt



FORMULIR PENDAFTARAN WEBINAR BERANDA HUKUM 2 AGUSTUS 2024

Terima Kasih Telah Melakukan Pendaftaran Webinar Beranda Hukum 2 Agustus 2024 !
Konfirmasi Pembayaran Melalui wa.me/6282136912662

This content is neither created nor endorsed by Google. [Report Abuse](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Refund Akibat Pembat...

NEO SIA | 011503036 | ...

File-Sharing

(25) WhatsApp

Dispute Resolution Pr...

Bloomsbury Collectio...



E-SERTIFIKAT & PRESENSI KEHADIRAN PESERTA DISKUSI BERANDA HUKUM 2 AGUSTUS 2024

Terima Kasih, Jangan Lupa Ikuti Akun Resmi [instagram.com/berandahukum_official](https://www.instagram.com/berandahukum_official)

[Edit your response](#)

This content is neither created nor endorsed by Google. [Report Abuse](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Google Forms

METODE PENEMUAN HUKUM

(TEORI & PRAKTIK DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL)

Oleh :

Dr. Bambang Sutiyoso, SH, M.Hum.

Dosen FH UJI Yogyakarta

© 2014 BANGKALAH, DR. BAMBANG SUTIOSO, 1409101014

OUTLINE

- ▶ Seputar penemuan hukum
- ▶ Rambu-rambu Penemuan Hukum
- ▶ Sumber Penemuan Hukum
- ▶ Pedoman Penemuan Hukum
- ▶ Metode Penemuan Hukum (Interpretasi, Argumentasi & Eksposisi)

© 2014 BANGKALAH, DR. BAMBANG SUTIOSO, 1409101014

PENEMUAN HUKUM (*Rechtsvinding*)

- ▶ Wujud pengembangan hukum secara ilmiah dan praktikal.
- ▶ Proses pembentukan hukum oleh pelaku yuridis dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa kongkrit tertentu (*das Sein*) berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum.
- ▶ Proses mengkonkretisasi produk-produk pembentukan hukum.
- ▶ Asumsinya semua peristiwa sudah ada hukumnya, tetapi terkadang masih perlu digali dan diketemukan hukumnya.

© 2014 BANGKALAH, DR. BAMBANG SUTIOSO, 1409101014

MENEMUKAN HUKUM

- ▶ Menemukan hukum tidak sekedar penerapan hukum secara silogisme formal untuk mencari logika keabsahan, tetapi pemilihan premis-premis harus didasarkan pada argumen yuridis yang rasional (*legal reasoning*) sehingga menghasilkan produk yuridikal sekaligus adanya legitimasi.
- ▶ Oleh karena itu suatu peristiwa kongkrit harus diketemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangnya.

© 2014 BANGKALAH, DR. BAMBANG SUTIOSO, 1409101014

MENGKUALIFIKASI HUKUM

- ▶ Hal penting dalam penemuan hukum adalah bagaimana mengkualifikasikan hukumnya terhadap peristiwa kongkrit tertentu.
- ▶ Dalam praktik tidak selalu mudah dalam mengkualifikasikan hukumnya, karena dimungkinkan terjadi aturan hukum yang mengatur ternyata tidak jelas, tidak lengkap atau bahkan tidak ada aturan hukumnya sama sekali.

© 2012 JURISTIKALIFE.COM. ALL RIGHTS RESERVED. 10/10/2012

UU STATIS DAN RIGID

- ▶ Aturan perundang-undangan bersifat statis dan rigid (kaku), sedangkan perkembangan kegiatan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu, baik jenis maupun jumlahnya.
- ▶ Ada ungkapan "*Het recht hink achter de feiten ann*", yaitu bahwa hukum tertulis selalu ketinggalan dari peristiwanya.

© 2012 JURISTIKALIFE.COM. ALL RIGHTS RESERVED. 10/10/2012

KELEMAHAN UNDANG-UNDANG

- ▶ **HET RECHT HINK ACHTER DE FEITEN ANN**
 1. **MENGATUR PERISTIWANYA TAPI TAK JELAS**
 2. **MENGATUR PERISTIWANYA TAPI TAK LENGKAP**
 3. **MENGATUR PERISTIWANYA TAPI TAK RELEVAN**
 4. **TIDAK MENGATUR PERISTIWANYA (RECHT VACUUM)**
 5. **PENGATURANNYA BERBENTURAN UNTUK SUBSTANSI YANG SAMA**

© 2012 JURISTIKALIFE.COM. ALL RIGHTS RESERVED. 10/10/2012

PENYEBAB KESEJANGAN HUKUM (Kajian Sistem)

- ▶ Norma/aturan hukum yang tidak responsif
- ▶ Pelanggaran Penegak hukum
- ▶ Sarana dan prasarana tidak memadai
- ▶ Kesadaran hukum masyarakat rendah
- ▶ *Political will* birokrasi tidak mendukung

© 2012 JURISTIKALIFE.COM. ALL RIGHTS RESERVED. 10/10/2012

RAMBU-RAMBU DASAR PENEMUAN HUKUM

- ▶ Pasal 2 (2) UU No. 48 Tahun 2009 :
Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- ▶ Pasal 3 (1) UU No. 48 Tahun 2009 :
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- ▶ Pasal 5 (1) UU No. 48 Tahun 2009 :
Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- ▶ Pasal 10 (1) UU No. 48 Tahun 2009 :
Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

© 2010 UNIVERSITAS DE SAMUDRA PANGKA LINGKUP 2014

Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009

- ▶ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- ▶ Penjelasannya : “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.

© 2010 UNIVERSITAS DE SAMUDRA PANGKA LINGKUP 2014

TUGAS KONGKRIT HAKIM (Dalam Bidang Yudicial)

- ▶ MENGKONSTATASI PERISTIWAYA
- ▶ MENGKUALIFIKASI PERISTIWA HUKUMNYA
- ▶ MENGKONSTITUSI HUKUMNYA

© 2010 UNIVERSITAS DE SAMUDRA PANGKA LINGKUP 2014

LANJUTAN....

- ▶ Mengkonstasi berarti menetapkan atau merumuskan peristiwa kongkrit dengan jalan membuktikan peristiwanya.
- ▶ Mengkualifikasi adalah menetapkan peristiwa hukumnya dari peristiwa yang telah dikonstatir (terbukti).
- ▶ Mengkonstitusi adalah tahap untuk menetapkan hukum atau hukumannya dengan memberikan keadilan dalam suatu putusan.

© 2010 UNIVERSITAS DE SAMUDRA PANGKA LINGKUP 2014

SUMBER PENEMUAN HUKUM (Secara Hierarkhi)

1. Peraturan perundang-undangan (hukum tertulis).
2. Hukum tidak tertulis (kebiasaan)
3. Yurisprudensi
4. Perjanjian internasional
5. *Doctrine* (pendapat ahli hukum)
6. Perilaku masyarakat.


PENGGUNAAN HIERARKHI SUMBER PENEMUAN HUKUM

- ▶ Hierarki penggunaan sumber-sumber penemuan hukum tidaklah sama dengan hierarki peraturan hukum pada umumnya (*Stufentheorie/Hans Kelsen*).
- ▶ Karena dalam sumber-sumber penemuan hukum tidaklah sumber yang satu lebih tinggi derajatnya daripada yang lain, tetapi prioritas penggunaannya ialah yang lebih diutamakan secara berjenjang mulai dari peraturan perundang-undangan (hukum tertulis), kemudian hukum kebiasaan dan seterusnya ke bawah.

BEBERAPA METODE PENEMUAN HUKUM

1. **INTERPRETASI** (penafsiran, hermeneutika)
2. **ARGUMENTASI** (penalaran, *redenering, reasoning*)
3. **EKSPOSISI** (konstruksi hukum).

METODE PENEMUAN HUKUM



PENGUNAAN METODE

- ▶ Apabila aturan perundang-undangan tidak jelas digunakan metode *interpretasi*.
- ▶ Apabila peraturan perundang-undangan tidak lengkap digunakan metode *argumentasi (reasoning/redenering)*
- ▶ Apabila terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*) digunakan metode *konstruksi hukum (eksposisi)*.

INTERPRETASI HAKIM DALAM LINTASAN SEJARAH

- ▶ Arrest HR Tahun 1919 terhadap perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad-Pasal 1365 BW*)
- ▶ Arrest HR terhadap kasus pencurian listrik (Pasal 362 KUHP) tanggal 23 Mei 1921
- ▶ Putusan Hakim Bismar Siregar (PT Medan) terhadap kehormatan wanita sebagai suatu barang (Pasal 378 KUHP) Tahun 1983.
- ▶ Interpretasi Hakim dalam kasus Prita Mulyasari (Pasal 27 ayat 3 UU ITE)

PEDOMAN PEEMUAAN HUKUM

- ▶ Melihat hierarki sumber hukum
- ▶ Nilai-nilai moral, kesucilaan dan ketertiban umum.
- ▶ Nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan
- ▶ Argumentasi yuridis atau penalaran hukum
- ▶ Keterkaitan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya (pendekatan sistem).

METODE INTERPRETASI

- ▶ Metode untuk merekonstruksi pemikiran, pemahaman dan pemaknaan yang tersimpul dalam aturan perundang-undangan, agar penerapannya tepat dan mencerminkan keadilan.
- ▶ Metode interpretasi digunakan apabila aturan hukumnya tidak jelas, karena beberapa sebab misalnya karena masalah bahasa/gramatikal, historis, sosiologis dan sebagainya.

MEMBACA ATURAN SECARA KONTEKSTUAL

- ▶ Aturan hukum yang tidak jelas tidak bisa diterapkan langsung pada peristiwanya, tetapi harus diperjelas terlebih dahulu apa maksud dan makna yang sebenarnya.
- ▶ Sehingga dalam membaca peraturan perundang-undangan tidak hanya membaca secara textual, tapi harus secara kontekstual,
- ▶ Perlu ada kontekstualisasi dengan maksud dan tujuan lahirnya peraturan tersebut dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

CARA PENAFSIRAN (Polak)

- ▶ Cara penafsiran ditentukan oleh :
 - a. materi peraturan perundangan yang bersangkutan;
 - b. tempat perkara diajukan;
 - c. menurut zamannya.

INTERPRETASI YANG BERBEDA

- ▶ Penggunaan metode interpretasi yang berbeda dalam penyelesaian suatu perkara bisa menghasilkan putusan yang berbeda pula (disparitas).
- ▶ Hakim satu dengan yang lain bisa berbeda dalam memahami kasus tertentu, sehingga metode interpretasi yang digunakan berbeda.
- ▶ Bagi hakim yang penting adalah putusan mana yang sekiranya dapat diterima atau layak bagi pencari keadilan (*justiciabel*) dan masyarakat pada umumnya.
- ▶ Sikap hakim dalam memutus perkara adalah subyektif, tetapi bukan subyektifitas yang mengarah pada ego, karena hakim harus tetap bersikap rasional dan logis agar putusannya juga mengandung obyektifitas (Prof. Sudikno)

JENIS INTERPRETASI DALAM ILMU HUKUM

1. Interpretasi subsumtif
2. Interpretasi gramatikal
3. Interpretasi sistematis / logis ;
4. Interpretasi historis ;
5. Interpretasi teleologis / sosiologis ;
6. Interpretasi komparatif ;
7. Interpretasi antisipatif / futuristis ;
8. Interpretasi restriktif ;
9. Interpretasi ekstensif ;
10. Interpretasi Otentik/Resmi;
11. Interpretasi interdisipliner;
12. Interpretasi multidisipliner;
13. Interpretasi dalam perjanjian.

PENDEKATAN INTERPRETASI

(Elias E. Savellos)

- ▶ Metode interpretasi dapat dikelompokkan berdasarkan dua pendekatan, yaitu :
 - 1) *the textualist approach (focus on text)*
 - 2) *the purposive approach (focus on purpose)*.
- ▶ Interpretasi gramatikal dan otentik termasuk kategori pendekatan pertama, sementara metode interpretasi lainnya mengacu kepada pendekatan kedua.

PENELITIAN HUKUM, DR. SAMBANG-BERANDA HUKUM 2024

11

METODE ARGUMENTASI

- ▶ Metode argumentasi disebut juga dengan metode penalaran hukum, *redenering* atau *reasoning*.
- ▶ Metode ini dipergunakan apabila undang-undangnya tidak lengkap, maka untuk melengkapinya dipergunakan metode argumentasi.

PENELITIAN HUKUM, DR. SAMBANG-BERANDA HUKUM 2024

12

Beberapa Metode Argumentasi

1. *Argumentum per analogiam (Analogi)*
2. *Argumentum a contrario (A Contrario)*
3. *Rechtverwijning (Penyempitan atau pengkongkrian hukum)*
4. *Fiksi hukum (Legal Fictie)*

PENELITIAN HUKUM, DR. SAMBANG-BERANDA HUKUM 2024

13

Metode Analogi (*Argumentum Per Analogiam*)

- ▶ Metode analogi berarti memperluas cakupan perundang-undangan yang terlalu sempit, kemudian diterapkan terhadap peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang.
- ▶ Dengan analogi, maka peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang dipertlakukan sama.

PENELITIAN HUKUM, DR. SAMBANG-BERANDA HUKUM 2024

14

LANJUTAN....

- ▶ Jadi analogi ini merupakan metode penemuan hukum di mana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.

PENEMUAN HUKUM, DR. SAMBANG BERKOH HUKUM 2024

CONTOH ANALOGI (1)

- ▶ Pasal 1765 KUH Perdata ayat (2) mengatur tentang mata uang (*Geldspecie*). Apakah uang kertas termasuk di dalamnya?
- ▶ Dengan jalan analogi, maka "mata uang" menurut pasal 1765 KUH Perdata diartikan termasuk uang kertas.

PENEMUAN HUKUM, DR. SAMBANG BERKOH HUKUM 2024

CONTOH ANALOGI (2)

- ▶ Pasal 1576 KUH Per hanya mengatur bahwa "jual-beli tidak memutuskan hubungan sewa-menyewa."
- ▶ Dalam praktik hakim dihadapkan kasus lain, yaitu hibah atau tukar menukar. Pertanyaannya, apakah ia tidak memutuskan sewa menyewa? Esensi jual beli adalah peralihan hak, maka kasus lainpun asal esensinya sama dapat dianalogkan jual beli menurut Pasal 1576 KUHPer.

PENEMUAN HUKUM, DR. SAMBANG BERKOH HUKUM 2024

ANALOGI DALAM PIDANA

- ▶ Di Indonesia, penerapan analogi dalam kasus pidana nampaknya belum diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1,2) KUHP.
- ▶ Hakim Bismar Siregar pernah melakukan terobosan penggunaannya dalam kasus janji nikah bahwa kemaluan wanita dianalogikan sebagai "barang". Tetapi dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung, putusan/terobosan Bismar ini dibatalkan

PENEMUAN HUKUM, DR. SAMBANG BERKOH HUKUM 2024

LANJUTAN.....

- ▶ Metode analogi tidak dibenarkan dalam hukum pidana, karena dianggap bertentangan dengan asas legalitas (*principle of legality*) dalam KUHP.
- ▶ Asas legalitas menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*)

PENELITIAN HUKUM, DR. SAMBANG BERANDA HUKUM 2024

ANALOGI DAN PENAFSIRAN

- ▶ Analogi merupakan metode penemuan hukum dalam hal hukumnya tidak lengkap, jadi merupakan pengisian atau penciptaan hukum baru dan bukan sebagai bentuk penafsiran.
- ▶ Dengan demikian, KUHP menutup penciptaan hukum melalui analogi, akan tetapi dalam hukum pidana diperbolehkan adanya penafsiran ekstensif, yaitu memperluas ketentuan yang hakekatnya sifatnya sama dengan analogi.

PENELITIAN HUKUM, DR. SAMBANG BERANDA HUKUM 2024

ANALOGI PIDANA DI NEGARA LAIN (Sudikno Mertokusumo)

- ▶ Hukum Inggris yang sebagian tertulis (*statuta law*) dan sebagian tidak tertulis (*common law*) memperkenalkan analogi terhadap hukum pidana.
- ▶ Denmark merupakan satu-satunya negara yang dengan tegas membolehkan analogi. Dengan catatan, peristiwa yang dihukum dengan jalan analogi harus "*entierement assimilable*" (sepenuhnya menyatu) dengan tindakan-tindakan yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang.

PENELITIAN HUKUM, DR. SAMBANG BERANDA HUKUM 2024

BEDA ANALOGI DAN INTERPRETASI EKSTENSIF (MULYATNO)

- ▶ Perbedaannya terkait dengan gradasi semata.
- ▶ Interpretasi ekstensif masih berpegang pada aturan yang ada, sementara pada analogi, peristiwa yang menjadi persoalan tidak dapat dimasukkan ke dalam aturan yang ada, meskipun diyakini bahwa peristiwa itu seharusnya juga diatur atau dijadikan peristiwa hukum.

PENELITIAN HUKUM, DR. SAMBANG BERANDA HUKUM 2024

METODE A CONTRARIO

- ▶ Metode *a contrario* merupakan cara menjelaskan makna undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa kongkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.
- ▶ Apabila suatu peristiwa tertentu diatur dalam undang-undang, tetapi peristiwa lainnya yang mirip tidak, maka berlaku hal yang sebaliknya.

PENERJAN HUKUM, DR. BARBARA BEKTIKA HUKUM 2024

10

LANJUTAN...

- ▶ Metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk menemukan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya.
- ▶ Jadi esensinya mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang

PENERJAN HUKUM, DR. BARBARA BEKTIKA HUKUM 2024

11

CONTOH A CONTRARIO

- ▶ Ketentuan tentang masa tunggu (masa *iddah*) bagi janda yang hendak kawin lagi karena perceraian dengan suaminya.
- ▶ Menurut Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975, masa tunggu bagi janda ditetapkan 130 hari. Bagaimana halnya dengan duda yang hendak kawin lagi setelah bercerai dengan istrinya?
- ▶ Solusinya, hakim dapat menerapkan metode *argumentum a contrario* ini, sehingga seorang duda tidak perlu menunggu waktu tertentu dan dia bisa langsung melakukan pernikahan lagi dengan wanita pujaannya yang baru.

PENERJAN HUKUM, DR. BARBARA BEKTIKA HUKUM 2024

11

METODE EKSPOSISI

- ▶ Metode ekposisi tidak lain adalah metode konstruksi hukum, yaitu metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian (hukum), bukan untuk menjelaskan barang.
- ▶ Pengertian hukum yang dimaksud adalah *konstruksi hukum (rechts constructie)* yang merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk bahasa dan istilah yang baik.

PENERJAN HUKUM, DR. BARBARA BEKTIKA HUKUM 2024

12

MENYUSUN BAHAN HUKUM

- ▶ Menyusun bahan hukum dilakukan dengan menyatukan apa yang termasuk dalam satu bidang yang sama, atau satu pengertian yang sama.
- ▶ Tentunya pengertian hukum tersebut dipengaruhi oleh waktu tertentu dan dalam masyarakat tertentu serta lingkungan keadaan tertentu.

PENGENALAN HUKUM, DR. BARBARA SETIAWATI HUKUM 2024

URGENSI METODE EKSPOSISI

- ▶ Metode ekposisi atau konstruksi hukum digunakan oleh hakim pada saat dia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang.
- ▶ Karena pada prinsipnya, hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya. Hakim harus terus menggali dan menemukan hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

PENGENALAN HUKUM, DR. BARBARA SETIAWATI HUKUM 2024

CONTOH KONSTRUKSI HUKUM


- ▶ Istilah *pencurian* misalnya adalah suatu konstruksi hukum, yaitu suatu pengertian tentang semua perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (pasal 362 KUHPidana).
- ▶ Jadi apakah perbuatan itu disebut *maling*, *nyolong*, *nyopet*, apakah ia mengambil benda berwujud atau tidak berwujud (*aliran listrik*), kesemuanya apabila dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, maka perbuatan itu disebut *pencurian*.

PENGENALAN HUKUM, DR. BARBARA SETIAWATI HUKUM 2024

SYARAT KONSTRUKSI HUKUM (*Rudolph von Jhering*)

1. Konstruksi hukum harus mampu meliputi semua bidang hukum positif.
2. Dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya atau tidak boleh membantah dirinya sendiri.
3. Konstruksi itu mencerminkan faktor keindahan yaitu konstruksi itu bukan merupakan sesuatu yang dibuat-buat dan konstruksi harus mampu memberi gambaran yang jelas tentang sesuatu hal itu.

PENGENALAN HUKUM, DR. BARBARA SETIAWATI HUKUM 2024



Recording

Sign in View

PEDOMAN PEMAJUAN HUKUM

- ▶ Melihat hierarki sumber hukum
- ▶ Nilai-nilai moral, kesustiaan dan ketertiban umum.
- ▶ Nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan
- ▶ Argumenlasti yuridis atau penalaran hukum
- ▶ Keterkaitan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya (pendekatan sistem).

WEBINAR
METODE PENELITIAN HUKUM: TEORI DAN PRAKTIK DALAM SISTEM HUKUM NEGARA
 [MODERATOR] Esa Lianasari, S.H.

Ummute Start Video Share Screen Summary AI Companion Apps Whiteboards Notes More Leave

Participants (14)

Find a participant

- SW** Sri Wahyuni, S.H., M.H. (Me)
 - BERANDA HUKUM L...** (Host)
 - Bambang Su...** (Co-host)
 - [MODERATOR] E...** (Co-host)
 - [ID] [MC] ROSYIDAH ...** (Co-host)
 - AS** Augusto Sulistio
 - A** Andreas
 - DA** Dede Agus
 - H** Hasanudin
 - MS** Masyhudi S Prawira
 - Muhamad Nasrudin**
 - SS** Sarah S. Kuahaty
- Invite Ummute Me

Recording

Sign in View

PEDOMAN PEMUATAN HUKUM

- ▶ Melihat hierarki sumber hukum
- ▶ Nilai-nilai moral, kesesuaian dan keterbacaan umum.
- ▶ Nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan
- ▶ Argumensasi yuridis atau penalaran hukum
- ▶ Keterkaitan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya (pendekatan sistem).

Unmute Start Video Share Screen Summary AI Companion Apps Whiteboards Notes More Leave

Participants (15)

Find a participant

- SW Sri Wahyuni, S.H.,M.H. (Me)
- BERANDA HUKUM I... (Host)
- Bambang Su... (Co-host)
- [D] [MC]ROSYDAH ... (Co-host)
- [L] [MODERATOR]ES... (Co-host)
- AS Agung Sulistio
- A Andreas
- [DA] Dede Agus
- GK Gustaf Kawer
- H Hasanudin
- MIS Masyhudi S Prawira
- Muhamad Nasrudin

Invite

Unmute Me